

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

KSPP Syariah "BMT AGAWE MAKMUR" yang berkedudukan di Jl. Agrowisata Km. 01 Murangan, Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Yanu Marwati, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager cabang Candi Gebang KSPP Syariah KSPP BMT AGAWE MAKMUR berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 102/SK/BMT-AM/IV/2015 tertanggal: 01 Mei 2015, sebagai Penggugat;

melawan

Muhamat Ardani, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Tekik, Bangunharjo RT. 02 RW. 21, Bangunkerto, Turi, Sleman, sebagai Tergugat I;

Sulis Endangsih Erwati, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tekik, Bangunharjo RT. 02 RW. 21, Bangunkerto, Turi, Sleman, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 25 September 2019, telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Para Tergugat berdasarkan relaas panggilan Para Tergugat Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 04 Oktober 2019, 11 Oktober 2019, dan 18 Oktober 2019 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara tersebut patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PA.Smn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah, oleh Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I.

Dra. Syamsiah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 580.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)